BAB V

TINJAUAN KRITIS, KESIMPULAN, DAN SARAN

5.1 Tinjauan Kritis

Untuk mengakhiri tulisan ini, peneliti memberikan beberapa catatan kritis sebagai tinjauan terhadap politik multikulturalisme Kymlicka, baik dari sisi pemikiran teoretikus lain maupun dari sisi pandangan peneliti yang telah sekian lama bergulat bersama politik multikulturalisme Kymlicka.

5.1.1 Bhikhu Parekh

Untuk tinjauan kritis secara khusus, peneliti menggunakan ulasan Kritis dari Bhikhu Parekh.¹ Mengenai Kymlicka, Parekh memuji bahwasanya teori Kymlicka tentang masyarakat multikultural bertujuan untuk menyediakan seperangkat prinsip-prinsip umum untuk menilai tuntutan dan mengatur hubungan antara kelompok-kelompok kultural yang berbeda di dalam masyarakat. Namun, Parekh memberi komentar terhadap tiga posisi dasar dalam liberalisme Kymclika yang menurutnya terlalu ambigu dan tidak koheren.²

https://web.archive.org/web/20100613173042/http://www.bombaybar.com/lectures/justice_kt_desai_memorial_lect_ure_2009_lord_bhikhu_parekh.php, pada 2 Maret 2022.

¹Bhikhu Parekh memiliki nama lengkap Bhikhu Chotalal Parekh, lahir pada 4 Januari 1935 (sekarang berumur 87 tahun) di Amalsat, Gujarat, India. Dia adalah guru besar filsafat politik di Universitas Westminter, dan guru besar tamu pada London Schoool Economics, juga pada pelbagai Universitas ternama seperti Hardvard, Paris, Wina. Ia terkenal melalui publikasinya, *Rethingking Multiculturalism: Cultural Diversity And Political Theory* (dalam karya ini Bhikhu Parek secara eksplisit mengulas tentang Kymlicka di samping beberapa pemikir lainnya, seperti John Rawls dan Joseph Raz). Selain itu, Parekh memiliki karya-karya lain seperti *Bentham's Political Thought (1973), Marx's Theory Ideology (1982) Clonialism, Tradition And Reform: An Analysis Of Gandhi's Discourse (1989)*, dan masih banyak lagi. Bombay Bar Association, "Justice KT Desai Memorial Lecture 2009: Lord Bhikhu Parekh-The Constitution And Challenges To India's Unity", diakses dari

²C. B. Bambang Kukuh Adi, *Op. Cit.*, hal. 146.

Tiga posisi dasar dalam liberalisme Kymlicka sebagaimana dikutip Parekh, yaitu: pertama, bahwa manusia memiliki kepentingan mendasar untuk menjalani hidup yang baik; kedua, bahwa yang terakhir harus dijalani dari dalam; dan ketiga, bahwa tujuan serta rancangan-rancangannya harus bisa direvisi. Dalam hal ini, Parekh menampilkan ambiguitas pemikirannya pada posisi dasar pertama, bahwa Kymlicka tidak koheren dengan posisi ini. Dalam posisi dasar pertama ini, Kymlicka melebih-lebihkan liberalisme sebagai yang lebih benar dan rasional untuk menjalani hidup yang baik dibandingkan dengan teori lainnya. Hal ini justru melanggar kepentingan mereka yang non-liberal karena kecenderungan memaksakan liberalisme ini akan berdampak terhadap homogenisasi yang keliru.

Selanjutnya, pada posisi dasar kedua, di mana Kymlicka menganjurkan secara etis agar manusia menjalani hidupnya dari dalam kebudayaannya. Parekh menolak gagasan tentang dari dalam ini karena menimbulkan distingsi antara "dari dalam" dan "dari luar", yang dapat memisahkan seseorang dengan orang di sekitarnya (yang tidak menjadi bagian di dalam kelompoknya). Posisi ini sebenarnya tidak diperlukan karena setiap kebudayaan tidak selamanya menyediakan apa yang diinginkan oleh setiap individu. Penekanan berlebihan terhadap posisi ini sebenarnya menimbulkan nuansa otoriter dan radikalisme. Selain itu, aplikasi posisi ini justru bertentangan dengan penolakan Kymlicka terhadap pembatasan internal.

Kesulitan yang sama juga mengganggu posisi dasar ketiga, bahwa kepercayaan seseorang harus diperbaiki. Parekh setuju dengan anggapan ini, bahwa kepercayaan harus direvisi secara berkala dan dasar-dasarnya dibawa pada kesadaran. Akan tetapi, Parekh sekaligus menolak posisi ini, karena Kymlicka memberi tekanan bahwasanya manusia adalah makhluk yang keliru dan

⁴*Ibid.*, hal. 148.

³*Ibid.*, hal. 147.

dapat salah. Tekanan ini menurut Parekh justru membuka peluang untuk orang bertindak tanpa berpikir. Mengatakan bahwa mereka semua harus bisa diperbaiki berarti menghilangkan perbedaan-perbedaan krusial mereka dan mengabaikan cara-cara kompleks kita dalam menjalani kehidupan kita.⁵ Kemungkinan ini berdampak terhadap kualitas komitmen setiap orang terhadap masa depan. Bahwa, dengan posisi ini orang akan bersandar pada kesalahan sekarang untuk mengubahnya di masa depan sebagai sebuah kekeliruan. Dan sekaligus berdampak terhadap kreativitas manusia secara individual.

5.1.2 Peneliti

Setelah sekian lama membaca dan mengelaborasi teori multikulturalisme Kymlicka, peneliti berpikir bahwasanya peneliti mempunyai hak dan kewajiban sebagai tanggung jawab seorang akademis untuk memberikan beberapa tinjauan kritis terhadap tubuh politik multikulturalisme Kymlicka.

Pertama, politik multikulturalisme Kymlicka adalah politik hak-hak minoritas. Hal ini sejalan dengan perjuangannya menegakkan hak-hak kaum minoritas. Dalam hal ini, Kymlicka mencoba untuk memasukkan hak-hak minoritas ke dalam tubuh demokrasi liberal sehingga dapat diakomodasi secara merata sebagaimana hakikat liberalisme. Oleh karena itu, untuk mendasarkan teorinya tentang hak-hak minoritas, Kymlicka bertolak dari subjek hak. Tidak seperti anggapan biasanya, subjek hak di sini merupakan subjek kolektif.⁶ Subyek kolektif ini ternyata di dalam kewarganegaraan terdiferensiasi yang ternyata di dalam ulasan mengenai tiga bentuk hak yang dibedakan.⁷

hal. xii.

⁵*Ibid.*, hal. 149.

⁶F. Budi Hardiman, "Belajar Dari Politik Multikulturalisme" dalam buku Edlina Hafmini Eddin, Op. Cit.,

⁷Lihat penjelasan mengenai tiga bentuk hak yang dibedakan: **3.2.4**

Perhatian terhadap kaum minoritas ini memang penting sebab yang paling rentan terhadap pelbagai tindakan pelecehan atau pengurangan martabat dan atau pelbagai kualitas hidup lainnya. Akan tetapi, politik multikulturalisme sejatinya bukan merupakan politik kaum minoritas. Artinya bahwa, kecenderungan penekanan hak-hak kaum minoritas akan membawa stigma buruk terhadap budaya mayoritas. Hemat peneliti, bahwa multikulturalisme sejatinya merupakan sebuah prinsip di mana keberbedaan dalam keragaman itu diakui dan dihargai, dengan cara yang setara, baik itu mayoritas maupun minoritas sebagai komunitas kultural yang ada dan menjadi bagian sebuah negara. Kecenderungan menekankan dan memusatkan perhatian hanya pada satu posisi tidaklah objektif karena sikap seperti ini justru menambah tingginya tapal batas perbedaan yang ada sehingga keselarasan antara keduanya justru lebih sulit.

Kedua, tesis Kymlicka mengenai pembatasan internal dan perlindungan eksternal cukup ambigu. Ambiguitas tanggapan Kymlicka terhadap pembatasan internal dan perlindungan eksternal ini, bahwa sebagai seorang liberalis, Kymlicka justru melakukan kesalahan yang cukup krusial karena menolak sama sekali pembatasan internal dan memberi dukungan kepada perlindungan eksternal. Pemberian dukungan terhadap perlindungan eksternal ini justru memberi peluang terhadap eksklusivisme kelompok-kelompok tertentu karena dengan pembatasan internal ini berarti menutup segala kemungkinan intervensi sekaligus interupsi kritis dari kelompok satu dengan kelompok lain. Artinya bahwa dengan demikian, Kymlicka mendukung partikularisme kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas kultural, dan dengan demikian menafikan fakta universalisasi dalam tubuh liberalisme.

Ketiga, sebagaimana latar belakang kelahiran politik multikulturalisme Kymlicka, posisi Kymlicka senantiasa berporos pada konteks masyarakat Quebec. Terutama mengenai tiga pola keragaman yang ditentukan oleh Kymlicka tidak selamanya dimiliki oleh semua negara. Oleh

karena itu, disposisi kerangka pikiran ini justru akan berdampak terhadap kesalahan akomodasi kepentingan setiap warga negara.

Keempat, akomodasi tuntutan kaum minoritas, terutama mengenai hak pemerintahan sendiri dalam kerangka federalisme cukup baik, sebagaimana ternyata di dalam konteks Amerika Serikat. Dalam konteks Amerika Serikat dengan *nota bene* demokrasi yang sudah mapan, akomodasi ini membantu mempercepat laju pertumbuhan dan perkembangan di segala bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam konteks lain, akomodasi tuntutan ini akan berdiri pada tapal batas kemungkinan separasi. Hak pemerintahan sendiri membuka peluang bagi kemungkinan memutlakkan kekuasaan oleh negara-negara federal jika tidak dikawal dengan baik dan benar.

Selain itu, mengenai hak pemerintahan sendiri ini, Kymlicka memang menunjukkan perhatiannya kepada setiap kultur atau budaya yang ada dengan mengusahakan keadilan pengakuan dan perlindungan bagi mereka. Akan tetapi, syarat pengakomodasian hak pemerintahan sendiri, yakni adanya praktik nilai-nilai budaya (monocultural) dan bahasa yang sama (monolingual), menjadikan proyek hak pemerintahan sendiri ini sebagai proyek monokulturalisasi. Karena dengan syarat-syarat akomodasi tuntutan Kymlcika ini, justru menafikan esensi keragaman, yakni perbedaan.

Selain itu, hak pemerintahan sendiri ini bila diterapkan dalam konteks Indonesia yang memiliki banyak suku dan bahasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010 menyebut bahwa terdapat 1.331 kelompok suku di Indonesia; sedangkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang berbeda dan data ini diperoleh dari proses

verifikasi sejak tahun 1997 sampai tahun 2017.⁸ Berdasarkan kenyataan ini, suku-suku ini merupakan suku-suku yang memang sudah memenuhi kualifikasi sebagai minoritas bangsa karena bukan merupakan budaya yang tergabung karena kolonisasi, terkonsentrasi dalam wilayah tertentu dan memiliki bahasa yang sama (meskipun belum menerapkan bahasanya dalam setiap institusi-institusi) sehingga berhak atas hak pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, apabila semua suku ini menuntut hak pemerintahan sendiri maka akan sangat tidak masuk akal karena terlalu banyak negara federal yang akan terbentuk.

5.2 Kesimpulan

William Kymlicka dalam buku-bukunya memperlihatkan perjuangannya terhadap pencapaian hak-hak minoritas yang sering diabaikan atau dilanggar dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara. Pengakomodasian hak-hak minoritas dengan menyertakan hak-hak minoritas dalam tatanan demokrasi liberal mampu memperkuat pengakuan eksistensi kaum minoritas terutama membantu kaum minoritas untuk bebas dari segala macam bentuk tekanan sehingga kaum minoritas mampu mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai anggota komunitas kultural tertentu.

Meskipun politik multikulturalisme Kymlicka lahir dalam konteks politik liberal, namun konsep politik multikulturalisme ini dapat diterapkan pula di Indonesia, karena negara Indonesia merupakan salah satu negara multikultural yang menampung realitas multikulturalitas sebagaimana menjadi dasar politik multikulturalisme Kymlicka. Namun, penerapan ini harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan ketat, terutama berkaitan dengan pengakomodasian

-

⁸Luthfia Ayu Azanella, *CEK FAKTA: Jokowi Sebut Ada 714 Suku dan 1.001 Bahasa di Indonesia*, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/21441421/cek-fakta-jokowi-sebut-ada-714-suku-dan-1001-bahasa-di-indonesia, pada tanggal 22 Mei 2022.

tuntutan minoritas yang termuat dalam politik identitas terutama tuntutan minoritas sebagai implikasi dari politik identitas mayoritas.

Di Indonesia, berkembang apa yang disebut sebagai politik identitas, dalam berbagai basis, yakni politik identitas berbasis agama, politik identitas berbasis etnis, politik identitas berbasis kepentingan lokal, politik identitas berbasis ideologi, dan politik identitas berbasis berbasis gender. Dengan menerapkan politik multikulturalisme Kymlicka ini, membuka peluang terhadap pemenuhan pelbagai tuntutan di dalam kelompok-kelompok kultural yang telah bergerak dalam basis politik identitas sekaligus menutup kemungkinan terhadap pelbagai diskriminasi mayoritas terhadap minoritas.

Akan tetapi, penerapan politik multikulturalisme ini pula membuka peluang terhadap pengkotak-kotakan masyarakat multikultural ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan suku, agama, ras, maupun kelompok kepentingan lainnya. Maka, pengakomodasian politik multikulturalisme Kymlicka harus tetap dalam kacamata persatuan dan kesatuan yang telah diramu dalam semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia: *Bhineka Tunggal Ika*, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu.

5.3 Saran

Setelah melakukan penelitian kepustakaan perihal politik multikulturalisme William Kymlcika dan mengkontekstualisasikannya dalam konteks politik identitas di Indonesia, peneliti berpikir bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan karena itu tetap meminta pelbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian. Selain itu, peneliti pun menganjurkan agar peneliti-

peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian-penelitian perihal politik multikulturalisme Kymlicka dan mengkomparasikannya dengan pemikir-pemikir multikultur lainnya dan merelevansikannya dalam konteks politik identitas di Indonesia sehingga dapat melahirkan konsep yang ideal untuk mengelola keragaman yang ada di Indonesia dengan baik dan benar demi mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Primer

Will	Kymlicka,	Liberalism,	Community,	And Cultur	e, (New	York: Ox	ford Ur	niversity	y Press
	1989).								
	,	Contempor	ary Political	Philisophy:	An Inti	roduction,	(New	York:	Oxford
	Univers	sity Press, 20	02).						

, <i>Politics Of Vernacular</i> , (New York: Oxford University, 2002).
,Bruce Berman, Dickson Eyoh (eds), <i>Etnhnicity And Democracy In Africa</i> , (Ohio:
James Currey Publishers and Ohio University Press, 2004).
, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory Of Minority Rights, (New York:
Oxford University Press, 2005).
, Baogang He (eds), <i>Multiculturalism In Asia</i> , (New York: Oxford University,
2005).
, Multicultural Odysseys: Navigating The New International Politics Of
Diversity, (New York: Oxford University Press, 2006).
, Multiculturalism: Success, Failure And The Future, (New York: Department
Migration Policy Institute, 2012).

Pustaka Sekunder

- Adi, C. B. Bambang Kukuh (penerj.), Rethingking Multiculturalism: Keberagaman Budaya Dan

 Teori Politik, dari buku Bikhu Parekh, Rethingking Multiculturalism: Cultural

 Diversity And Political Theory, (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
- Ardhana, I Ketut dan Ni Made Frischa Aswarini (ed.), *Dinamika Hindu Di Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2019).
- Arifin, Syamsul, *Populisme*, *Demokratisasi*, *Multikulturalisme*: *Artikulasi Baru Islam Di Indonesia Dalam Nalar Agama Publik*, (Malang: Intrans Publishing, 2019).

- Aritonang, Jan S., *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004).
- Azyumardi Azra, *Indonesia Dalam Arus Sejarah*, Jilid 3, (Jakarata: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012).
- Bakhry, Umar Suryadi, *Multikulturalisme Dan Politik Identitas*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Benhabib, Seyla (ed.), *Democracy And Difference: Contesting The Boundaries Of Political*, (New Jersey: Princeton University Press, 1996).
- Bertrand, Jacques, *Nationalism And Ethnic Conflict In Indonesia*, (Cambridge: Cambridge University Pres, 2004).
- Bullock, Allan dan Oliver Stallybrass (ed), *The Fontana Dictionary of Modern Thought*, (London: Fontana/Collins, 1977).
- Eddin, Edlina Hafmini (penerj.), *Kewargaan Multikultural*, Dari Buku Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory Of Minority Rights*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 2003).
- Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo (penerj.), *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, dari bukuJohn Rawls, *A Theory Of Justice*, (Yogyakarka: Putaka Pelajar, 2019).
- Guibernau, Montserrat, *The Identity Of Nations*, (Cambrige, UK: Polity Press, 2007).
- Gulliksson, Hakan, *Pervasive Computing Design For Sustainability*, (Umea, Sweden: Videoiterna, 2016).
- Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

- _____, *Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011).
- Jones, Emma dan John Gaventa, *Concept Of Citizenship: A Review*, (Brighton, UK: Institute Of Development Studies, 2002).
- Juniarto, Digdo (ed.), *Riau Dalam Tiga Opsi: Otonomi, Federal atau Merdeka*, (Pekan Baru: ISDP, 2005).
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Kono, Redem, *Senandung Suara-suara Minor*, (Bandung: Pustaka Matahari, 2016).
- Kukathas, Candra, *Multicultural Citizens: The PhilisophyAnd Politics Identity*, (Melbourne: The Centre for Independent Studies Ltd, 1993).
- Kymlicka, Will dan Wayne Norman (eds.), *Citizenship In Culturraly Diverse Societes*, (New York: Oxford University Press, 2000).
- Lubis, Mochtar, *Manusia Indonesia*, (Jakarta: Obor, 2013).
- Madung, Otto Gusti, *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia?*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2011).
- Magnis-Suseno, Franz, *Pijar-Pijar Filsafat: Dari Gatholoco Ke Filsafat Perempuan, Dari Adam Muller Ke Postmodernisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005).
- Mawdudi, A. A., *Towards Understanding Islam*, (London: Islamic Foundation, 1980).
- Mihardja, Achdiat K., *Polemik Kebudayaan: Pokok Pikiran St. Takdir Alisjahbana*, (Yogyakarta: Pustaka Jaya, 1997).
- Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Neonbasu, Gregor, *Etnologi: Gerbang Memahami Kosmos*, (Jakarta: Obor, 2021).

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

Rothschild, Joseph, "Ethnopolitics, A Conceptual Framework", (New York: Colombia University Press, 2007).

Rozi, Syafuan dkk., *Politik Identitas: Probelumatika Dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindnesiaan Di Aceh, Riau, Bali, Dan Papua,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

Riyanto, Armada, Berfilsafat Politik, (Yogyakarta: Kanisius, 2014).

Sihotang, Kasdin, *Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

Susanto, Budi (ed.), *Identitas Dan Postkolonialitas Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003).

Kamus

Simpson, J. A., dan Weiner, E. S., *The Oxford English Dictionary*, (Oxford: Clarendon Press, 1989).

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000).

Prent, K. dkk, *Kamus Latin-Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1969).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembagan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Jurnal

- Brubaker, Rogers, "The Return Of Assimilation? Changing Perspectives On Immigration And

 Its Sequels In France, Germany, And The United Satates", dalam Jurnal Ethnic And

 Racial Studies, Vol. 24, No. 4, tahun 2001.
- Haboddin, Muhtar, *Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal*, dalam Jurnal Studi Pemerintahan, Universitas Brawijaya Malang, Vol. 3. No. 1, Februari 2012.
- Harmantyo, Djoko, "Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia", Jurnal Makara-Sains, Vol. 11, No. 1, April 2007.
- Jegalus, Norbertus, "Globalisasi dan Etika Pluralisme", dalam Jurnal Lumen Veritatis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Vol. 3. No. 1, April-September 2009.
- Kuti, Simona, "Transnationalism And Multiculturalism: And Intellectual Culdesac Or Path For Further Research?", dalam Journal Of Ethnic Studies, Vol. 79, No. 1, tahun 2017.
- Kymlicka, Will dan Wayne Norman, "Return Of The Citizen: A Survey Of Recent Work On Citizenship Theory", dalam Journal Ethics, University Of Chicago, Vol. 104, No. 2, tahun 1994.
- Latif, Muhaemin, "*Politik Multikulturalisme: Sebuah Grekan Keadilan Dan Kesetaraam*", dalam Jurnal Politik Profetik, Universiatas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makasar, Volume 9, No. 2 Tahun 2021.
- Lestari, Gina, *Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA*, dalam Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Gadjah

 Mada, Vol. 28, No. 1, tahun 2018.

- Purnaweni, Hartuti, "*Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa*", dalam Jurnal Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 2, tahun 2004.
- Runcheva, Hristina, John Rawls: Justice As Fairness Behind The Veil Of Ignorance, dalam Jurnal Iustianus Primus Law Review, Vol. 4, No. 2, tahun 2013.
- Susiana, Sali, *Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014*, Info Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI), Vol. 6, No. 10, Mei 2014.
- Syafrizal, Achmad, *Sejarah Islam Nusantara*, dalam Jurnal Islamuna, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Tridewiyanti, Kunthi, Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik: Pentingnya

 Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif, dalam Jurnal Legalisasi

 Indonesia, Vol. 9, No. 1, April 2012.
- Utami, Indah Wahyu Puji dan Aditya Nugroho Widiadi, *Wacana Bhineka Tunggal Ika Dalam Buku Teks Sejarah*, dalam Jurnal Paramita, Universitas Negeri Malang, Vol. 26, No. 1, tahun 2016.

Manuskrip

Jegalus, Norbertus, *FilsafatNusantara*, Manuskrip, (Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2018).

Tule, Philipus, Sejarah Filsafat Islam, Manuskrip, (Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2019).

Watu, Yohanes Vianey, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Manuskrip, (Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2016).

Artikel-Artikel Dari Internet

- Azanella, Luthfia Ayu, *CEK FAKTA: Jokowi Sebut Ada 714 Suku dan 1.001 Bahasa di Indonesia*, diakses dari
 - https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/21441421/cek-fakta-jokowi-sebut-ada-714-suku-dan-1001-bahasa-di-indonesia, pada tanggal 22 Mei 2022.
- Bombay Bar Association, "Justice KT Desai Memorial Lecture 2009: Lord Bhikhu Parekh-The

 ConstitutionAnd Challenges To India's Unity". Diakses dari
- https://web.archive.org/web/20100613173042/http://www.bombaybar.com/lectures/justice_kt_de_sai_memorial_lecture_2009_lord_bhikhu_parekh.php, pada 2 Maret 2022.
- Kumar, Kesava, "Liberal Democracy And Kymlicka's Conception Of Minority Rights:

 Towards A Perspective of Dalit Rights", diakses dari

 http://roundtableindia.co.in.php?option=com-content&view-article&id=6582, pada tanggal 6 Oktober 2021.
- Partai Solidaritas Indonesia, *Penjelasan Sikap PSI Mengenai Perda Agama*, diakses dari https://psi.id/berita/2018/11/16/penjelasan-sikap-psi-tentang-perda-agama/, pada tanggal 10 November 2021.
- Sari, Haryanti Puspa, "Megawati: Saya, Soekarno dan Pak Jokowi Dibilang Komunis, di

 Mana Nalarnya?", diakses dari

 https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/18464701/megawati-saya-soekarno-dan-pak-jokowi-dibilang-komunis-di-mana-nalarnya, pada tanggal 2 Maret 2022.
- Syahid, Muhamad Panatagama, *Islam Dalam Budaya & Budaya Dalam Islam*, diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/66179670/Islam_dalam_Budaya_dan_Budaya_dala m_Islam-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1652754190&Signature=Nxt6empfCM-zn6yMX2Z6bDq0BAiPrpBAhOJC7cQwW-kckzqByzYSqGNgOOCukhXawIGg-

dl02JUYa~MsWYBYegPksqeiI14UqRnvWzIBk6hTfrZKLghIQpoXAy-

OO7vpdj6c7rHgSs09fiSbt4h1FHy0AH31Ht1zZGv2XaxLMoZCkSU~KCgA9zeGr3Omu

Wg~bddgvuroXr959iSaZ4fNAv8XlUxe39xeVwf8hQhA4Pi7bYRoPqxaSb4OU6gJ~Wpp

zAfnLTUujAGF1nYjz4dbT8QVHRVip5MyyXGmyvF-

hhyoNJ8C79UZUXvnhWQ4RNx-~fgdVoi0MaoQDRHxg1o3Aw__&Key-Pair-

Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA, pada Minggu, 8 Mei 2022.

Vasikili Neofotistos, *IdentityPolitics*, diakses dari

http://www.oxfordbibligraphies.com/view/document/obo-9780199766567/obo 9780199766567-0106.xml, pada tanggal 10 November 2021.

Wikipedia, *Iris Marion Young*, diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_Marion_Young, pada tanggal 25 Mei 2022.

Wikipedia, *Ronald Dworkin*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Ronald_Dworkin, pada tanggal 25 Mei 2022.

Wikipedia, Will Kymlicka, diakses dari

https://en.wikipedia.org/wiki/Will_Kymlicka, pada 28 Maret 2022.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ronaldi Erikson Kiik

TTL: Halilulik, 22 April 1998

Jenis Kelamin: Laki-laki

Agama : Katolik

Asal Paroki : Sta. Maria Fatima Nurobo

Anak : Kesebelas (XI) dari sebelas bersaudara

Email : erikkiik2@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Umum

Tahun 2004-2010 : SDK Nurobo

Tahun 2010-2013 : SMPK Nurobo

Tahun 2013-2017 : SMA Sta. Maria Immaculata Lalian

Tahun 2018-2022 : Fakultas Filsafat Unwira-Kupang

Pendidikan Khusus (Pendidikan Calon Imam)

Tahun 2013-2017 : SMA Sta. Maria Imakulata Lalian

Tahun 2017-2018 : Seminari Tinggi TOR Lo'o Damian

Tahun 2018-sekarang : Seminari Tinggi Santo Mikhael

Orang tua:

Bapak: Aloysius Nana

Mama: Bernadetha Asury

Saudara-Saudari:

- 1. Gerardus Apin Kiik
- 2. Serafin Lici Kiik
- 3. Yoakim Asan
- 4. Frederikus Guntus Nana
- 5. Stefanus Mendes Kiik
- 6. Stefanus Frengky Kiik
- 7. Januarius Tommy Kiik
- 8. RD. Gregorius Roby Kiik
- 9. Maria E.I. Fiolin Kiik
- 10. Fr. Febronius Kiik